



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 100.3.3.2 /Kep. 17 /2026

TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2026

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : Untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026, perlu menetapkan keputusan bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman tata Cara Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang APBD 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 45);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 tahun 2023 tentang Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 4 tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 4);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2026 dilaksanakan dengan berbasis prioritas dan resiko sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 12 ayat (3) dan disesuaikan dengan jadwal Objek Pemeriksaan yang telah ditetapkan.
- KETIGA** : Apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan terjadinya Perubahan Jadwal dan Objek Pemeriksaan maka dilakukan revisi oleh Inspektur terhadap Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2026.
- KEEMPAT** : Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberlakukan surat sejak tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 28 JANUARI 2026

BUPATI KERINCI


MONADI

Tembusan Yth :

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Inspektur Provinsi Jambi di Jambi.
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci di Kerinci.
4. Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci.
5. Kepala Perangkat Daerah Dalam Kabupaten Kerinci.
6. Kabag pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci.
7. Camat dalam Kabupaten Kerinci.
8. Kepala Desa dan Ketua BPD dalam Kabupaten Kerinci.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 100.3.3.2/KEP. 17/2026
TANGGAL : 28 Januari 2026
TENTANG
PENETAPAN PROGRAM KERJA
PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT
DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2026

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), penyelenggaraan pengawasan intern perlu dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berorientasi pada risiko. Pengawasan yang efektif tidak hanya berfokus pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada upaya mengidentifikasi dan mengelola risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi. Dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko, penetapan program dan kegiatan pengawasan juga didasarkan pada audit universe yang menggambarkan keseluruhan objek pengawasan dalam lingkup pemerintah daerah. Audit universe tersebut diselaraskan dengan visi dan misi kepala daerah sebagai arah strategis penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, penilaian risiko dan penentuan prioritas pengawasan tidak hanya mempertimbangkan tingkat risiko semata, tetapi juga memperhatikan keterkaitan objek pengawasan dengan pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis pemerintah daerah, sehingga pelaksanaan pengawasan mampu memberikan dukungan yang nyata terhadap keberhasilan pembangunan daerah.

Risiko dapat diartikan sebagai suatu kejadian yang tidak diharapkan yang mungkin terjadi dalam suatu proses yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Walaupun ada ketidakpastian namun risiko dapat diperkirakan diukur dan dikendalikan. Pilihan pencarian cara lain dapat dikatakan sebagai proses pengelolaan risiko (Manajemen Risiko). Pengelolaan risiko yang dilakukan secara terstruktur dengan metode ilmiah dikenal dengan Manajemen Risiko (MR). MR menjadi penting bagi Aparat Pengawas intern Pemerintah (APIP) baik dalam proses pelaksanaan pengawasan yang menjadi tugas pokok APIP maupun dalam perencanaan kegiatan. Penyusunan PKPT merupakan titik awal yang menentukan dalam pencapaian efektifitas hasil kerja dalam setahun,

keterbatasan sumberdaya, banyaknya objek pengawasan serta tuntutan lingkungan yang semakin meningkat memerlukan perhitungan yang cermat.

Berdasarkan pengalaman yang telah diperoleh selama bertahun-tahun memungkinkan APIP dapat mengidentifikasi Risiko intern pada Objek Pemeriksaan (OP) dan risiko intern yang ada pada institusi APIP. Intern risk pada Objek Pemeriksaan kita sebut sebagai faktor risiko yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan PKPT. Sedangkan risiko intern pada institusi APIP, disebut dengan Risiko Internal yaitu adanya risiko kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran kinerja APIP, dengan kata lain kedua risiko tersebut harus dikelola dengan memadai.

Selain sebagai instrumen perencanaan tahunan, PKPT juga merupakan wujud akuntabilitas peran APIP dalam mendukung sistem pengendalian intern pemerintah daerah. Dalam dinamika penyelenggaraan pemerintahan yang semakin kompleks, meningkatnya tuntutan transparansi publik, serta pengelolaan keuangan daerah yang semakin besar dan beragam, fungsi pengawasan tidak lagi dapat dilaksanakan secara konvensional atau berbasis rutinitas semata. Pengawasan harus mampu memberikan nilai tambah (*value added*) dan peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi penyimpangan maupun kelemahan pengendalian yang dapat berdampak pada tidak tercapainya target pembangunan daerah.

Di sisi lain, keterbatasan sumber daya pengawasan, baik dari aspek jumlah auditor, kompetensi, maupun dukungan anggaran, menuntut adanya perencanaan yang selektif dan berbasis prioritas. Oleh karena itu, pendekatan berbasis risiko dalam penyusunan PKPT menjadi suatu keniscayaan agar setiap kegiatan pengawasan yang direncanakan benar-benar memiliki signifikansi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Melalui pemetaan audit universe dan penilaian risiko yang komprehensif, Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci dapat memastikan bahwa objek pengawasan yang dipilih merupakan area-area strategis dengan tingkat risiko tinggi atau berdampak besar terhadap keberhasilan program pembangunan daerah. penyusunan PKPT Tahun 2026 juga mempertimbangkan kebutuhan peningkatan kapabilitas APIP sebagaimana diukur dalam kerangka penilaian kapabilitas APIP (PK-APIP). Perencanaan pengawasan yang sistematis dan terdokumentasi dengan baik menjadi salah satu indikator penting dalam peningkatan level kapabilitas APIP. Dengan demikian, PKPT tidak hanya berfungsi sebagai daftar rencana kegiatan, tetapi juga sebagai instrumen manajerial yang mencerminkan kematangan tata kelola pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

Lebih lanjut, Penyusunan PKPT berbasis risiko bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pengawasan agar lebih adaptif terhadap

dinamika penyelenggaraan pemerintahan. Dengan mempertimbangkan tingkat risiko, PKPT disusun secara selektif dan terarah, sehingga pelaksanaan pengawasan tidak bersifat rutin semata, tetapi mampu memberikan keyakinan yang memadai atas pengelolaan risiko serta efektivitas pengendalian intern. Kita memahami bahwa proses penyusunan PKPT yang lengkap dimulai dari penetapan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi dan penanganan risiko. Selain itu, proses tersebut dilengkapi dengan adanya monitoring dan evaluasi serta konsultasi dan komunikasi risiko.

1. Penetapan konteks berkaitan dengan pemahaman instansi tentang dimana serangkaian risiko atau kelompok risiko terjadi, untuk ditangani dalam serangkaian tindakan.
2. Identifikasi risiko merupakan tahap krusial karena ditujukan untuk menggali seluruh risiko potensial yang terjadi dalam lingkup kegiatan sesuai konteks.
3. Tahap analisis risiko bertujuan mengukur risiko-risiko yang telah teridentifikasi, dalam bentuk probabilitas dan dampak yang diakibatkan. Dalam mengukur risiko, aspek pengendalian yang ada menjadi pertimbangan penting.
4. Evaluasi risiko bertujuan menetapkan tingkat risiko di mana instansi memiliki toleransi terhadap risiko tersebut.
5. Penanganan risiko bertujuan mengurangi kemungkinan dan atau dampak dari risiko potensial. Penanganan perlu direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan tahap evaluasi, penanganan dapat dilakukan misalnya dengan menghindari, mengurangi, atau mengalihkan risiko.
6. Komunikasi dan konsultasi risiko dilaksanakan pada tiap tahapan proses MR. Demikian pula halnya dengan monitoring dan revidi agar dapat dinilai tingkat keberhasilan maupun hambatan disetiap tahapan MR.

Dengan pertimbangan tersebut disusun suatu pedoman PKPT Berbasis Risiko sebagai terobosan atau mitigasi risiko atas tidak tercapainya pemenuhan elemen pada PK-APIP. Dengan demikian, PKPT Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2026 diharapkan mampu menjadi pedoman operasional yang efektif dalam meningkatkan kualitas pengendalian intern, mendorong kepatuhan, serta memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

2. Tujuan

PKPT Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2026 secara umum bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pengawasan yang terarah, terukur, dan berbasis risiko guna mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, dan akuntabel, dan secara khusus, PKPT ini bertujuan untuk:

1. Menetapkan prioritas pengawasan berdasarkan hasil identifikasi dan analisis risiko terhadap seluruh objek pengawasan (*audit universe*);
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pengawasan yang terbatas agar difokuskan pada area berisiko tinggi dan berdampak strategis terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Kerinci;
3. Memberikan keyakinan yang memadai atas efektivitas sistem pengendalian intern dan pengelolaan risiko pada perangkat daerah;
4. Meningkatkan kualitas kinerja APIP dalam rangka pemenuhan standar dan elemen Penilaian Kapabilitas APIP (PK-APIP).

3. Ruang Lingkup

PKPT Inspektorat Tahun 2026 mencakup penetapan objek pengawasan, jenis kegiatan pengawasan, jadwal pelaksanaan, serta penugasan pelaksana pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci selama Tahun Anggaran 2026. Kegiatan pengawasan meliputi audit, reviu, evaluasi, monitoring, pendampingan, dan pemeriksaan khusus yang dilaksanakan terhadap perangkat daerah, unit kerja, program, kegiatan, serta pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan prioritas dan tingkat risiko yang telah ditetapkan. SK ini menjadi acuan resmi dalam pelaksanaan seluruh kegiatan pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci.

B. Arah Kebijakan Pengawasan

Arah kebijakan pengawasan Inspektorat Kabupaten Kerinci disusun sebagai pedoman strategis dalam pelaksanaan PKPT. Kebijakan ini berlandaskan pendekatan *Risk Based Audit*, hasil evaluasi pengawasan tahun sebelumnya, arah kebijakan pembangunan daerah, serta mempertimbangkan kapasitas sumber daya pengawasan yang tersedia.

Pengawasan diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan bebas dari penyimpangan, serta memberikan nilai tambah dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah.

1. Objek Pengawasan

Objek pengawasan dalam PKPT Inspektorat Kabupaten Kerinci mencakup seluruh perangkat daerah, kecamatan, dan pemerintah desa yang berada dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci. Selain itu, objek pengawasan juga meliputi program dan kegiatan strategis daerah yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.

Secara khusus, objek pengawasan diprioritaskan pada:

- Perangkat Daerah dengan pagu anggaran besar.

- Kegiatan pembangunan infrastruktur (jalan, irigasi, gedung, dan sarana publik).
- Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
- Pengadaan barang dan jasa.
- Bantuan sosial dan hibah.
- Tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun sebelumnya.

Penetapan objek pengawasan dilakukan melalui identifikasi menyeluruh terhadap entitas yang memiliki potensi risiko tinggi, mempertimbangkan nilai anggaran, kompleksitas kegiatan, serta riwayat temuan audit sebelumnya.

2. Perhitungan Level Risiko

Penentuan level risiko dilakukan dengan pendekatan analisis risiko yang terstruktur. Penilaian risiko mempertimbangkan dua komponen utama, yaitu tingkat kemungkinan terjadinya penyimpangan dan dampak yang ditimbulkan. Indikator yang digunakan dalam penilaian risiko antara lain:

- Nilai *Risk Register*.
- Nilai Kematangan Manajemen Risiko.
- Skala Anggaran Perangkat Daerah.
- Skala Program Unggulan dan Prioritas Perangkat Daerah.
- Skala Temuan Fraud Perangkat Daerah.
- Skala Isu Terkini Perangkat Daerah.

Setiap objek pengawasan diberikan skor dan diklasifikasikan ke dalam kategori risiko tinggi, sedang, atau rendah. Objek dengan risiko tinggi akan menjadi prioritas utama dalam PKPT, baik dalam bentuk audit reguler maupun audit tematik. Keseluruhan Nilai dan Skala yang menjadi dasar penilaian risiko kemudian digabungkan kedalam 1 tabel sehingga menghasilkan prioritas pengawasan yang harus dilakukan.

Pendekatan berbasis risiko ini bertujuan agar pengawasan lebih efektif dan tepat sasaran, serta mampu mencegah potensi kerugian daerah sejak dini.

3. Prioritas Pengawasan

Prioritas pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci diarahkan pada program dan kegiatan yang:

- Mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.
- Bersifat strategis dan berdampak luas terhadap masyarakat.
- Mengelola dana transfer pusat yang signifikan.
- Memiliki tingkat risiko tinggi berdasarkan hasil analisis.

Selain itu, prioritas juga diberikan pada:

- Pengawasan Dana Desa.
- Pengawasan belanja modal dan proyek fisik.
- Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Perhitungan sumber daya pengawasan dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah auditor yang tersedia, kompetensi auditor, serta waktu dan anggaran pengawasan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci melakukan pemetaan kebutuhan hari pengawasan (*Audit Days*) untuk setiap objek pengawasan, serta menyesuaikannya dengan kapasitas auditor yang ada.

Apabila terjadi keterbatasan sumber daya, maka dilakukan:

- Penyesuaian prioritas pengawasan.
- Penguatan metode pengawasan berbasis risiko.
- Optimalisasi penggunaan teknologi.
- Peningkatan kompetensi auditor melalui pelatihan dan sertifikasi.

Dengan perencanaan sumber daya yang matang, diharapkan pelaksanaan PKPT dapat berjalan efektif, efisien, dan memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

C. Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan

1. Jadwal Pelaksanaan Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci direncanakan dengan memperhatikan jenis kegiatan pengawasan dan Hari Pemeriksaan (HP) sesuai kompleksitas tugas. Rincian kegiatan dan jadwal pelaksanaan pengawasan adalah sebagai berikut :

a. Audit

- 1) Pengawasan Keuangan Desa Tahap I – 25 Hari Pemeriksaan
- 2) Pengawasan Keuangan Desa Tahap II – 25 Hari Pemeriksaan
- 3) Audit Kinerja – 10 Hari Pemeriksaan
- 4) Audit Belanja Modal
- 5) Audit Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- 6) Audit Kinerja Tematik Antar Lintas – 10 Hari Pemeriksaan
- 7) Pemeriksaan Ketaatan (*Compliance Audit*) – 12 Hari Pemeriksaan
- 8) Audit Perhitungan Kerugian Negara – 10 Hari Pemeriksaan
- 9) Audit Investigasi – 10 Hari Pemeriksaan
- 10) Probity Audit – 10 Hari Pemeriksaan
- 11) Pengawasan Proyek Strategis Daerah – 10 Hari Pemeriksaan
- 12) Audit / Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu – 12 Hari Pemeriksaan
- 13) Penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas) – 5 Hari Pemeriksaan

b. Reviu

- 1) Reviu LKPD – 8 Hari Pemeriksaan

- 2) Reviu LPPD – 5 Hari Pemeriksaan
- 3) Reviu LKjIP – 5 Hari Pemeriksaan
- 4) Reviu RKPD 2027 – 5 Hari Pemeriksaan
- 5) Reviu RKPD Perubahan 2026 – 5 Hari Pemeriksaan
- 6) Reviu RKBMD 2027 – 5 Hari Pemeriksaan
- 7) Reviu Standar Harga Satuan (SHS) 2027 – 7 Hari Pemeriksaan
- 8) Reviu KUA dan PPAS 2027 – 5 Hari Pemeriksaan
- 9) Reviu ASB dan HSPK 2026 – 5 Hari Pemeriksaan
- 10) Reviu RKA 2027 – 5 Hari Pemeriksaan
- 11) Reviu KUA Perubahan (KUA-P) – 5 Hari Pemeriksaan
- 12) Reviu Rancangan APBD 2027 – 7 Hari Pemeriksaan
- 13) Reviu RKAP 2026 – 5 Hari Pemeriksaan
- 14) Reviu PIPK – 5 Hari Pemeriksaan
- 15) Reviu Rancangan APBD Perubahan 2026 – 7 Hari Pemeriksaan
- 16) Reviu Manajemen ASN – 5 Hari Pemeriksaan
- 17) Reviu Pelayanan Publik – 5 Hari Pemeriksaan
- 18) Reviu Layanan RSUD – 5 Hari Pemeriksaan
- 19) Reviu Pengelolaan BMD – 5 Hari Pemeriksaan
- 20) Reviu Optimalisasi Pajak – 5 Hari Pemeriksaan
- 21) Reviu Khusus – 5 Hari Pemeriksaan
- 22) Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) – 5 Hari Pemeriksaan
- 23) Reviu Dana Alokasi Umum Specific Grant (DAU-SG) – 5 Hari Pemeriksaan
- 24) Reviu Hibah – 8 Hari Pemeriksaan
- 25) Reviu Bansos – 5 Hari Pemeriksaan
- 26) Pengawasan Tata Kelola melalui MCSP – 10 Hari Pemeriksaan

c. Evaluasi

- 1) Evaluasi AKIP – 5 Hari Pemeriksaan

d. Monitoring, Evaluasi, dan Monitoring dan Evaluasi (Monev)

- 1) Monev Kapabilitas APIP (KAPIP) – 5 Hari Pemeriksaan
- 2) Monev LHKASN/LHKPN – 5 Hari Pemeriksaan
- 3) Monev Penerapan Manajemen Risiko – 5 Hari Pemeriksaan
- 4) Monev TKDD 2026 – 5 Hari Pemeriksaan
- 5) Monev PMPZI – 10 Hari Pemeriksaan
- 6) Monev Reformasi Birokrasi – 5 Hari Pemeriksaan
- 7) Monitoring AKIP – 5 Hari Pemeriksaan
- 8) Evaluasi AKIP – 5 Hari Pemeriksaan
- 9) Monev Capaian IKPA – 5 Hari Pemeriksaan
- 10) Monev Penyerapan Anggaran dan PBJ – 5 Hari Pemeriksaan

- 11) Monev Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP – 5 Hari Pemeriksaan
- 12) Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK – 10 Hari Pemeriksaan
- 13) Monev Pengendalian dan Pelaporan Inflasi – 5 Hari Pemeriksaan
- 14) Monitoring Tindak Lanjut Temuan Strategis – 10 Hari Pemeriksaan
- 15) Monev Gratifikasi – 5 Hari Pemeriksaan
- 16) Monev Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) – 5 Hari Pemeriksaan
- 17) Monev Penjaminan Kualitas SPIP Terintegrasi – 10 Hari Pemeriksaan
- 18) Pemenuhan Dokumen Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi – 5 Hari Pemeriksaan
- 19) Peningkatan Kapabilitas APIP – 10 Hari Pemeriksaan

e. Pengawasan Melekat (Waskat) dan Pembinaan

- 1) Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa – 12 Hari Pemeriksaan
- 2) Pembinaan Kedisiplinan Pegawai Triwulan I – 6 Hari Pemeriksaan
- 3) Pembinaan Kedisiplinan Pegawai Triwulan II – 6 Hari Pemeriksaan
- 4) Pembinaan Kedisiplinan Pegawai Triwulan III – 6 Hari Pemeriksaan
- 5) Pembinaan Kedisiplinan Pegawai Triwulan IV – 6 Hari Pemeriksaan

f. Pendampingan dan Konsultasi

- 1) Pendampingan Pemeriksaan BPK, Kejaksaan, dan Kepolisian – 30 Hari Pemeriksaan
- 2) Konsultasi Pengawasan “Sikopi Kerinci” – 10 Hari Pemeriksaan

Seluruh kegiatan pengawasan yang direncanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci, baik berupa audit, reviu, monitoring, evaluasi, monev, pengawasan melekat dan pembinaan, maupun pendampingan dan konsultasi, disusun dengan mempertimbangkan jenis kegiatan, kompleksitas tugas, serta jumlah Hari Pemeriksaan (HP) yang diperlukan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan. Rincian jadwal dan jenis kegiatan pengawasan tersebut disusun secara sistematis agar mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk informasi yang lebih lengkap mengenai seluruh jadwal dan rincian kegiatan pengawasan, dapat dilihat pada *Lampiran* : Keputusan Kabupaten Kerinci tentang Program Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2026.

2. Anggaran Pengawasan

Kebijakan pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2026 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah Tahun 2026. Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 diampu oleh 3 (tiga) Inspektur Pembantu Wilayah dan 1 (satu) Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci dalam 3 Progam, 11 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026 yaitu sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut :

A. Program Penyelenggaraan Pengawasan

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - 1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - 2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 3) Reviu Laporan Kinerja
 - 4) Reviu Laporan Keuangan
 - 5) Pengawasa Desa
 - 6) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
- b. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
 - 1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah
 - 2) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

B. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

- a. Pendampingan dan Asistensi
 - 1) Pendampinga, Asistensi, Verfikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 - 2) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Berdasarkan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2026 total anggaran berjumlah Rp14.862.516.200,00 (empat belas miliar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus enam belas ribu dua ratus rupiah) dengan alokasi Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dianggarkan sebesar Rp12.669.077.850,00 (dua belas miliar enam ratus enam puluh sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan dianggarkan sebesar Rp1.829.479.750,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Kemudian, untuk Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dianggarkan sebesar Rp363.958.600,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	HP	Jadwal		HP						Uang Harian	Jumlah Belanja	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Wilayah Irbn	Keterangan
						RMP	RPL	PJ	WPJ	Dalnis	KT	AT	Jumlah							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Monev Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (KAPIP)	Monev	Menilai tingkat kapabilitas APiP serta efektivitas penerapan unsur-unsur pengawasan intern sesuai ketentuan yang berlaku.	Perangkat Daerah	5	01.01	03.10	1	1	1	1	7	11	150.000,00	8.250.000	1	ATK, Laptop, Printer	Sedang	Irbansus	
2	Monev Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) / (Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	Monev	Menilai kualitas dan keandalan LHKASN / LHKPN serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.	Perangkat Daerah	5	01.01	04.03	1	1	1	1	5	9	150.000,00	6.750.000	1	ATK, Laptop, Printer	Sedang	Irbansus	
3	Pembinaan Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Lingkup Pemerintah Kab. Kerinci	Monev	Menilai tingkat efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Lingkup Kabupaten Kerinci	Desa	12	04.01	01.02	1	1	1	3	9	15	150.000,00	27.000.000	1	ATK, Laptop, Printer	Sedang	Irbn I,II,III dan Irbansus	Permintaan KDH
4	Monev Evaluasi Penerapan Manajemen Resiko (MR)	Monev	Untuk memberikan penguatan atas optimalisasi asistensi penerapan manajemen resiko	Perangkat Daerah	5	01.02	03.02	1	1	1	3	9	15	150.000,00	11.250.000	1	ATK, Laptop, Printer	Sedang	Irbn I,II,III	
5	Monev Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (TKDD) 2026	Monev	Menilai kepatuhan, ketepatan sasaran, dan akuntabilitas pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sesuai ketentuan peraturan perundang- Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018)	Perangkat Daerah	5	01.02	03.03	1	1	1	1	7	11	150.000,00	8.250.000	1	ATK, Laptop, Printer	Sedang	Irbn I,II,III	
6	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018)	Perangkat Daerah	8	01.02	03.03	1	1	1	1	7	11	150.000,00	13.200.000	1	ATK, Laptop, Printer	Sedang	Irbn II	
7	Pembinaan Terhadap Kedisiplinan Pegawai Lingkup Pemerintah Kab. Kerinci Triwulan I	Waskat	Menilai tingkat kedisiplinan pegawai pemerintah kabupaten kerinci	ASN	6	03.02	04.02	1	1	1	3	82	88	150.000,00	79.200.000	1	ATK, Laptop, Printer	Sedang	Irbn I,II,III dan Irbansus	
8	Monev Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI)	Monev	Menilai kualitas dan keandalan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.	Perangkat Daerah	10	04.02	01.03	1	1	1	1	7	11	150.000,00	16.500.000	1	ATK, Laptop, Printer	Sedang	Irbn I	
9	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intern Pemerintah (AKIP)	Evaluasi	Untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan terhadap pelaksanaan Implementasi SAKIP Daerah	Perangkat Daerah	5	01.03	03.11	1	1	1	1	7	11	150.000,00	8.250.000	1	ATK, Laptop, Printer	Sedang	Irbn III	
10	Monitoring Akuntabilitas Kinerja Intern Pemerintah (AKIP)	Monitoring	Untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan terhadap pelaksanaan Implementasi SAKIP Daerah	Perangkat Daerah	5	02.03	04.10	1	1	1	1	7	11	150.000,00	8.250.000	1	ATK, Laptop, Printer	Sedang	Irbn III	
11	Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKJIP)	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas atas keandalan dan kesesuaian Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dengan dokumen perencanaan, penganggaran, serta ketentuan peraturan perundang-undangan, guna meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.	Perangkat Daerah	5	04.03	01.04	1	1	1	1	7	11	150.000,00	8.250.000	1	ATK, Laptop, Printer	Sedang	Irbn III	
12	Pengawasan Keuangan Desa Tahap I	Audit	Untuk memberikan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan desa sudah mengikuti prosedur, standar dan aturan tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang (Pengawasan Keuangan Desa mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun	Desa	25	01.04	01.05	1	1	1	9	76	88	150.000,00	330.000.000	150	ATK, Laptop, Printer	Sedang dan Tinggi	Irbn I,II,III	
13	Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan RKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Perangkat Daerah	5	01.04	02.04	1	1	1	1	5	9	150.000,00	6.750.000	1	ATK, Laptop, Printer	Sedang	Irbn III	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	HP	Jadwal		HP						Uang Harian	Jumlah Belanja	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Wilayah Irbn	Keterangan
						RMP	RPL	PJ	WPJ	Daln	KT	AT	Jumlah							
14	Pengawasan Keuangan Desa Tahap II	Audit	Untuk memberikan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan desa sudah mengikuti prosedur, standar dan aturan tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang (Pengawasan Keuangan Desa mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun	Desa	25	02.05	02.06	1	1	1	9	76	88	150.000,00	330.000.000	130	ATK, Laptop, Printer	Sedang dan Tinggi	Irbn I,II,III	
15	Pembinaan Terhadap Kedisiplinan Pegawai Lingkup Pemerintah Kab. Kerinci Triwulan II	Waskat	Menilai tingkat kedisiplinan pegawai pemerintah kabupaten kerinci	ASN	6	03.05	04.05	1	1	1	3	82	88	150.000,00	79.200.000	1	ATK, Laptop, Printer	Sedang	Irbn I,II,III	
16	Monev Internal Reformasi Birokrasi (RB)	Monev	Memberikan keyakinan bahwa kegiatan Reformasi Birokrasi telah berjalan sesuai prosedur dan peraturan perundang-	Perangkat Daerah	5	01.06	01.12	1	1	1	1	7	11	150.000,00	8.250.000	1	ATK, Laptop, Printer	Sedang	Irbn I	
17	Audit Kinerja	Audit	Menilai 3E atas Program yang dilaksanakan dinas	Perangkat Daerah	10	03.06	01.07	1	1	1	9	76	88	150.000,00	132.000.000	9	ATK, Laptop, Printer	Tinggi	Irbn I,II,III	
18	Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) 2026	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan RKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Perangkat Daerah	5	01.07	02.07	1	1	1	1	5	9	150.000,00	6.750.000	1	ATK, Laptop, Printer	Sedang	Irbn III	
19	Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 2027	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas atas kesesuaian RKBMD dengan kebutuhan riil, dokumen perencanaan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.	Perangkat Daerah	5	01.07	02.07	1	1	1	1	7	11	150.000,00	8.250.000	1	ATK, Laptop, Printer	Sedang	Irbansus	
20	Reviu Standar Harga Satuan (SHS) 2027	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan dokumen Standar Satuan Harga (SSH), Analisis Standar Belanja (ASB) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) telah sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditentukan serta memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data harga yang disajikan dalam dokumen SSH.	Perangkat Daerah	7	02.07	03.07	1	1	1	1	8	12	150.000,00	12.600.000	1	ATK, Laptop, Printer	Sedang	Irbansus	
21	Reviu Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2027	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas atas kesesuaian Reviu Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2027 dengan kebutuhan riil, dokumen perencanaan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.	Perangkat Daerah	5	02.07	03.07	1	1	1	1	8	12	150.000,00	9.000.000	1	ATK, Laptop, Printer	Sedang	Irbn II	
22	Reviu Analisis Standar Belanja (ASB) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) 2026	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan dokumen Analisis Standar Belanja (ASB) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) telah sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditentukan serta memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data harga yang disajikan dalam dokumen ASB dan HSPK	Perangkat Daerah	5	03.07	04.07	1	1	1	1	8	12	150.000,00	9.000.000	1	ATK, Laptop, Printer	Sedang	Irbansus	
23	Reviu Rencana Kerja dan Anggaran 2027	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan penyusunan dokumen RKA berdasarkan pagu anggaran, renja, standar biaya serta memenuhi kaidah perencanaan penganggaran sesuai dengan kelentuan yang berlaku	Perangkat Daerah	5	04.07	01.08	1	1	1	1	8	12	150.000,00	9.000.000	36	ATK, Laptop, Printer	Sedang	Irbn II	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	HP	Jadwal		HP						Uang Harian	Jumlah Belanja	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Wilayah Irbn	Keterangan
						RMP	RPL	PJ	WPJ	DalnIs	KT	AT	Jumlah							
24	Audit Belanja Modal	Audit	Untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan Belanja Modal pada Perangkat Daerah telah dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prosedur, standar, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Perangkat Daerah	15	02.10	01.11	1	1	1	2	59	64	150.000,00	144.000.000	36	ATK, Laptop, Printer	Sedang	Irbn I,II,III dan Irbansus	
25	Audit Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Audit	Untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada satuan pendidikan telah dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prosedur, standar, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	15	03.08	02.09	1	1	1	2	10	15	150.000,00	33.750.000	54	ATK, Laptop, Printer	Sedang	Irbn I,II,III dan Irbansus	
26	Reviu Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P)	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Perangkat Daerah	5	01.08	02.08	1	1	1	1	5	9	150.000,00	6.750.000	1	ATK, Laptop, Printer	Sedang	Irbn II	
27	Reviu Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) 2027	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas atas kesesuaian Rancangan APBD dengan dokumen perencanaan, kebijakan anggaran, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.	Perangkat Daerah	7	01.08	04.10	1	1	1	1	8	12	150.000,00	12.600.000	1	ATK, Laptop, Printer	Sedang	Irbn I,II,III	
28	Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) 2026	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan penyusunan dokumen RKA berdasarkan pagu anggaran, renja, standar biaya serta memenuhi kaidah perencanaan penganggaran sesuai dengan kelentuan yang berlaku	Perangkat Daerah	5	02.08	03.08	1	1	1	1	8	12	150.000,00	9.000.000	36	ATK, Laptop, Printer	Sedang	Irbn II	
29	Pembinaan Terhadap Kedisiplinan Pegawai Lingkup Pemerintah Kab. Kerinci Triwulan III	Waskat	Menilai tingkat kedisiplinan pegawai pemerintah kabupaten kerinci	ASN	6	03.08	04.08	1	1	1	3	82	88	150.000,00	79.200.000	1	ATK, Laptop, Printer	Sedang	Irbn I,II,III	
30	Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	Reviu	Menilai kecukupan dan efektivitas pengendalian intern atas proses penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan guna meningkatkan keandalan laporan keuangan.	Perangkat Daerah	5	04.08	01.09	1	1	1	1	7	11	150.000,00	8.250.000	1	ATK, Laptop, Printer	Sedang	Irbansus	
31	Reviu Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2026	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas atas kesesuaian Rancangan APBD dengan dokumen perencanaan, kebijakan anggaran, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.	Perangkat Daerah	7	01.09	04.10	1	1	1	1	8	12	150.000,00	12.600.000	1	ATK, Laptop, Printer	Sedang	Irbn I,II,III	
32	Pemeriksaan Ketaatan (Compliance Audit)	Audit	Menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan.	Kecamatan	12	02.09	02.10	1	1	1	2	13	18	150.000,00	32.400.000	18	ATK, Laptop, Printer	Tinggi	Irbn I,II,III	
33	Pemeriksaan Ketaatan (Compliance Audit)	Audit	Menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan.	Perangkat Daerah	12	03.10	01.11	1	1	1	9	76	88	150.000,00	158.400.000	18	ATK, Laptop, Printer	Tinggi	Irbn I,II,III	
34	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (KAPIP)	Monitoring	suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar dapat melaksanakan pengawasan yang profesional dan berdampak	Perangkat Daerah	10	04.10	02.11	1	1	1	1	7	11	150.000,00	16.500.000	1	ATK, Laptop, Printer	Sedang	Irbansus	
35	Pembinaan Terhadap Kedisiplinan Pegawai Lingkup Pemerintah Kab. Kerinci Triwulan IV	Waskat	Menilai tingkat kedisiplinan pegawai pemerintah kabupaten kerinci	ASN	6	03.11	04.11	1	1	1	3	82	88	150.000,00	79.200.000	1	ATK, Laptop, Printer	Sedang	Irbn I,II,III	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	HP	Jadwal		HP						Uang Harian	Jumlah Belanja	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Wilayah Irbans	Keterangan
						RMP	RPL	PJ	WPJ	Dalnis	KT	AT	Jumlah							
36	Monev Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (LKPA)	Monev	Menilai capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran serta kepatuhan pelaksanaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.	Perangkat Daerah	5	04.11	01.12	1	1	1	1	7	11	150.000,00	8.250.000	1	ATK, Laptop, Printer	Sedang	Irbansus	
37	Monev Penyerapan Anggaran Dan Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ)	Monev	Menilai tingkat penyerapan anggaran serta kepatuhan dan efektivitas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Perangkat Daerah	5	01.01	01.12	1	1	1	1	7	11	150.000,00	8.250.000	4	ATK, Laptop, Printer	Sedang	Irbansus	
38	Monev Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APJP	Monev	Untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan	Perangkat Daerah	5	01.01	03.12	1	1	1	1	7	11	150.000,00	8.250.000	1	ATK, Laptop, Printer	Sedang	Evalop	
39	Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	Monev	Untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan	Perangkat Daerah	10	01.01	03.12	1	1	1	1	7	11	150.000,00	16.500.000	1	ATK, Laptop, Printer	Sedang	Evalop	
40	Monev Upaya Pengendalian Dan Pelaporan Inflasi	Monev	Menilai efektivitas upaya pengendalian serta keandalan pelaporan inflasi daerah sesuai ketentuan yang berlaku.	Perangkat Daerah	5	01.01	03.12	1	1	1	1	7	11	150.000,00	8.250.000	1	ATK, Laptop, Printer	Sedang	Irbansus I,II,III	
41	Pendampingan Pemeriksaan BPK, Kejaksaan, Kepolisian	Pendampingan	Mendukung pemeriksaan aparat eksternal	Perangkat Daerah	30	01.01	03.12	1	1	1	1	3	7	150.000,00	31.500.000	1	ATK, Laptop, Printer	Sedang	Irbansus I,II,III	
42	Audit Perhitungan Kerugian Negara	Audit	Menentukan ada/tidaknya kerugian negara dan besaran kerugian	Perangkat Daerah	10	01.01	03.12	1	1	1	1	3	7	150.000,00	10.500.000	1	ATK, Laptop, Printer	Tinggi	Irbansus	
43	Audit Investigasi	Audit	Mengungkap penyimpangan/indikasi fraud	Perangkat Daerah	10	01.01	03.12	1	1	1	1	3	7	150.000,00	10.500.000	1	ATK, Laptop, Printer	Tinggi	Irbansus	
44	Pemenuhan Dokumen Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (LEPK)	Monitoring	Mengukur, meningkatkan, dan memperkuat segala upaya pencegahan dan penanganan resiko korupsi secara sistematis	Perangkat Daerah	5	01.01	03.12	1	1	1	1	5	9	150.000,00	6.750.000	1	ATK, Laptop, Printer	Sedang	Irbansus	
45	Probit Audit	Audit	Menjamin proses PBJ transparan, adil, dan akuntabel	Perangkat Daerah	10	01.01	03.12	1	1	1	1	3	7	150.000,00	10.500.000	1	ATK, Laptop, Printer	Sedang	Irbansus	
46	Pengawasan Proyek Strategis Daerah	Audit	Memastikan proyek strategis sesuai rencana dan ketentuan	Perangkat Daerah	10	01.01	03.12	1	1	1	1	3	7	150.000,00	10.500.000	1	ATK, Laptop, Printer	Tinggi	Irbansus	
47	Penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas)	Audit	Menindaklanjuti pengaduan masyarakat	Perangkat Daerah	5	01.01	03.12	1	1	1	1	3	7	150.000,00	5.250.000	1	ATK, Laptop, Printer	Tinggi	Irbansus	
48	Reviu Manajemen Asn	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan Manajemen ASN sesuai dengan ketentuan yang	Perangkat Daerah	5	01.01	03.12	1	1	1	1	5	9	150.000,00	6.750.000	4	ATK, Laptop, Printer	Sedang	Irbansus I,II,III	
49	Reviu Pelayanan Publik	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan Pelayanan Publik sesuai dengan ketentuan yang	Perangkat Daerah	5	01.01	03.12	1	1	1	1	5	9	150.000,00	6.750.000	4	ATK, Laptop, Printer	Sedang	Irbansus I,II,III	
50	Konsultasi Pengawasan "Sikopi Kerinci"	Konsultasi	menjamin pemerintahan berjalan efektif, efisien, akuntabel, dan sesuai peraturan dan perundang-undangan		10	01.01	03.12	1	1	1	1	3	7	150.000,00	10.500.000	1	ATK, Laptop, Printer	Sedang	Irbansus I,II,III	
51	Reviu Layanan RSUD	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan Layanan RSUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Perangkat Daerah	5	01.01	03.12	1	1	1	1	5	9	150.000,00	6.750.000	1	ATK, Laptop, Printer	Sedang	Irbansus	
52	Reviu Pengelolaan BMD	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan Pengelolaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Perangkat Daerah	5	01.01	03.12	1	1	1	1	5	9	150.000,00	6.750.000	1	ATK, Laptop, Printer	Sedang	Irbansus I,II,III	
53	Reviu Optimalisasi Pajak	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan Optimalisasi Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Perangkat Daerah	5	01.01	03.12	1	1	1	3	5	11	150.000,00	8.250.000	1	ATK, Laptop, Printer	Sedang	Irbansus I,II,III	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	HP	Jadwal		HP						Uang Harian	Jumlah Belanja	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Wilayah Irbn	Keterangan
						RMP	RPL	PJ	WPJ	Dalnis	KT	AT	Jumlah							
54	Reviu Khusus	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas atas isu tertentu	Perangkat Daerah	5	01.01	03.12	1	1	1	1	5	9	150.000,00	6.750.000	1	ATK, Laptop, Printer	Sedang	Irbansus	
55	Audit Kinerja Tematik Antar Lintas	Audit	Menilai 3E atas Program yang dilaksanakan dinas	Perangkat Daerah	10	01.01	03.12	1	1	1	3	9	15	150.000,00	22.500.000	1	ATK, Laptop, Printer	Sedang	Irbn I,II,III	
56	Monitoring Tindak Lanjut Temuan Strategis	Monitoring	Memastikan tindak lanjut temuan strategis	Perangkat Daerah	10	01.01	03.12	1	1	1	1	7	11	150.000,00	16.500.000	1	ATK, Laptop, Printer	Sedang	Evalop	
57	Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK)	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Perangkat Daerah	5	01.01	04.12	1	1	1	1	2	6	150.000,00	4.500.000	20	ATK, Laptop, Printer	Sedang	Irbn I,II,III	
58	Reviu Dana Alokasi Umum Specific Grant (DAU-SG)	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan Dana Alokasi Umum Spesifik Grand (DAU SG) sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Perangkat Daerah	5	01.01	04.12	1	1	1	1	3	7	150.000,00	5.250.000	4	ATK, Laptop, Printer	Sedang	Irbn I	
59	Reviu Hibah	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan Hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Perangkat Daerah	8	01.01	04.12	1	1	1	1	4	8	150.000,00	9.600.000	6	ATK, Laptop, Printer	Sedang	Irbn I,II,III	
60	Audit / Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)	Audit	Menilai dan mengungkap permasalahan tertentu secara fokus dan mendalam sesuai penugasan dan ketentuan yang berlaku.	Perangkat Daerah	12	01.01	04.12	1	1	1	1	3	7	150.000,00	12.600.000	5	ATK, Laptop, Printer	Tinggi	Irbansus	
61	Reviu Bansos	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan Bantuan Sosial Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Perangkat Daerah	5	01.01	04.12	1	1	1	1	3	7	150.000,00	5.250.000	4	ATK, Laptop, Printer	Tinggi	Irbansus	
62	Monev Gratifikasi	Monitoring	Untuk memberikan keyakinan bahwa pelaporan gratifikasi telah dilaporkan sesuai peraturan dan perundang-undangan	Perangkat Daerah	5	01.01	04.12	1	1	1	1	3	7	150.000,00	5.250.000	1	ATK, Laptop, Printer	Sedang	Irbansus	
63	Monev Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)	Monev	Menilai implementasi dan efektivitas pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi sesuai ketentuan yang berlaku.	Perangkat Daerah	5	01.02	03.12	1	1	1	1	7	11	150.000,00	8.250.000	1	ATK, Laptop, Printer	Sedang	Irbansus	
64	Monev Penjaminan Kualitas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	Monev	Menilai efektivitas penjaminan kualitas pelaksanaan SPIP terintegrasi sesuai ketentuan yang berlaku.	Perangkat Daerah	10	01.02	03.12	1	1	1	1	7	11	150.000,00	16.500.000	1	ATK, Laptop, Printer	Sedang	Irbn II	
65	Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pelaksanaan Monitoring Centre Surveillance For Prevention (MCSP)	Reviu	Memantau, Mengendalikan, dan Mengawasi Pelaksanaan Kebijakan, program dan kegiatan daerah guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, dengan fokus pada delapan area intervensi MCSP	Perangkat Daerah	10	01.02	03.12	1	1	1	1	7	11	150.000,00	16.500.000	1	ATK, Laptop, Printer	Sedang	Irbn I	

Keterangan:

IRBANSUS	: Inspektur Pembantu Khusus
PJ	: Penanggung Jawab
WPJ	: Wakil Penanggung Jawab
Dalnis	: Pengendali Teknis
KT	: Ketua Tim
AT	: Anggota Tim
HP	: Hari Pemeriksaan
RMP	: Rencana Mulai Pemeriksaan
RPL	: Rencana Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
Tingkat Risiko	: Tingkat Risiko yang dihadapi PD

PENUTUP

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2026 disusun sebagai pedoman resmi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan intern pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. PKPT ini merupakan instrumen strategis yang mengintegrasikan pendekatan pengawasan berbasis risiko, prioritas pembangunan daerah, serta pemenuhan standar pengawasan sesuai regulasi dan prinsip good governance.

Pelaksanaan PKPT ini memerlukan komitmen seluruh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk bekerja secara profesional, independen, objektif, dan berintegritas, serta menjunjung tinggi kode etik dan standar audit intern pemerintah. Selain itu, keberhasilan implementasi PKPT juga membutuhkan dukungan dan kerja sama dari seluruh perangkat daerah, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa sebagai objek pengawasan, dalam bentuk keterbukaan informasi, penyediaan data yang akurat, serta kesungguhan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan.

Demikian PKPT Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2026 ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pengawasan selama Tahun Anggaran 2026 dan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KERINCI,



MONADI